



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Palu

KOTA PALU
2021



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu ini memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Walikota Palu dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, termasuk di dalamnya program prioritas dan program yang menjadi penugasan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud, secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu 2021-2026 yang memuat rencana program dan kegiatan, arah kebijakan serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh komponen di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya dalam mewujudkan **“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”**.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya dalam menjalankan pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Palu, 2021

**KEPALA SATUAN
POLISIPAMONG PRAJA
KOTA PALU,**

TRISNO YUNianto DP, SH, MH
Pembina Tkt. I (IV/b)
NIP. 19740630 200212 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | I.1 |
| 1.2 Landasan Hukum | I.3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | I.6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | I.7 |
| | |
| BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu | II.9 |
| 2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja | II.25 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja | II.30 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja | II.37 |
| | |
| BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja | III.40 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih | III.41 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satpol PP Propinsi Sulawesi Tengah | III.47 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | III.53 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | III.54 |
| | |
| BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKAH MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU | |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu | IV.56 |
| | |
| BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan | V.59 |
| | |
| BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI.62 |
| | |
| BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG BURUSAN | VI.63 |
| | |
| BAB VII : PENUTUP | |
| 8.1 Pedoman/Kaidah Transisi | VII.66 |
| 8.2 Kaidah Pelaksanaan | VII.66 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis.

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kota Palu.

Fungsi Renstra Satpol PP Kota Palu adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan RKT dan Renja Satpol PP Kota Palu, serta menjadi arah dan pedoman dalam menyusun dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya. Penyusunan dokumen Renstra Satpolpp Kota Palu juga memperhatikan muatan-muatan strategi dan arah kebijakan dari dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah provinsi.

Adapun peran Satpol PP Kota Palu dalam membantu program-program Kepala Daerah untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait diantaranya Tokoh Masyarakat, Tokoh Ulama, TNI, POLRI, LSM, Media Pers dan lain sebagainya.

Dengan demikian Rencana Strategis Satpol PP Kota Palu Tahun 2021-2026, disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi serta aplikasi program/kegiatan yang menunjang program Pemerintah Kota Palu. Sebagai pedoman perencanaan komprehensif tentang cara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, agar memiliki fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan. Hal ini digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun kedepan.

Proses penyusunan dokumen Renstra Satpol PP Kota Palu 2021 - 2026 mengacu pada mekanisme penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada garis kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 sesuai Visi dan Misi Wali Kota Palu. Tahapan penyusunan Renstra Satpol PP Kota Palu dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra Satpol PP Kota Palu, penyusunan rancangan Renstra Satpol PP Kota Palu, penyusunan rancangan akhir Renstra Satpol PP Kota Palu dan Penetapan Renstra Satpol PP Kota Palu.

Dokumen Renstra Satpol PP Kota Palu tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Dokumen Renstra Satpol PP Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Dokumen Renstra Satpol PP Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra Satpol PP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Dokumen Renstra Satpol PP Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Dokumen Renstra Satpol PP Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPM) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, serta Dokumen Renja Satpol PP Kota Palu dengan Dokumen Renstra Satpol PP Kota Palu 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satpol PP Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkhol);
 23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
 24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan);
 25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata cara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja);
 26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan);

27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis);
30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa);
31. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan);
32. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak);
35. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Rencana Strategis Satpol PP Kota Palu adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, Misi dan program WaliKota Palu terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Satpol PP Kota Palu selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan WaliKota Palu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Rencana Strategis Satpol PP Kota Palu, antara lain:

- a. Menerjemahkan visi misi WaliKota Palu terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Palu dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan;
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Satpol PP Kota Palu sebagai penjabaran visi misi WaliKota Palu terpilih selama 5 (lima) tahun;
- c. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang tercakup dalam Renstra ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Satpol PP Kota Palu
- 2.2 Sumber Daya Satpol PP Kota Palu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Palu

| | | |
|----------|-----|--|
| | 2.4 | Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kota Palu |
| BAB III | | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU |
| | 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP Kota Palu |
| | 3.2 | Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu |
| | 3.3 | Telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah |
| | 3.4 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | 3.5 | Penentuan Isu-isu Strategis |
| BAB IV | | TUJUAN DAN SASARAN |
| | 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kota Palu |
| BAB V | | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB VIII | | PENUTUP |

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU

Satpol PP Kota Palu mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP Kota Palu perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan Satpol PP Kota Palu dalam rangka untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satpol PP Kota Palu yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 257 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.1 Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Palu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP Kota Palu dibentuk

dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Oleh sebab itu, Satuan Polisi Pamong Praja di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diberi kewenangan, antara lain :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Terkait dengan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dapat diuraikan fungsinya, antara lain :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah ;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan pihak-pihak terkait ;

- f. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- g. Pelaksanaan bantuan pengawalan dan pengamanan Pejabat/tamu penting dan tempat-tempat penting ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
- e. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- f. Mempedomani Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Petunjuk Teknis Operasional Satpol PP yang telah ditetapkan oleh Walikota.

2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing

Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang berimplikasi pada perubahan susunan organisasi serta tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Oleh sebab itu, sesuai dengan peraturan tersebut, memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing. Hal ini menempatkan Polisi Pamong Praja sesuai dengan pembagian urusan dan kemenangannya adalah sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berikut susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dengan type A :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum, serta perlindungan masyarakat.

Adapun fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

- a. Pengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, penyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum, serta Perlindungan masyarakat;
- b. Pengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan peraturan daerah, Peraturan Walikota, penyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanakan Pembinaan administrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan dan mengoordinasikan rumusan program kegiatan;
- b. Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi;
- c. Mengelola administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Mengelola administrasi keuangan;
- f. Mengelola aset;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan rumah tangga; dan

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, dan administrasi kepegawaian;
- b. Melakukan urusan surat-menyurat;
- c. Melaksanakan dokumentasi dan kearsipan;
- d. Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- e. Mengelola informasi kepegawaian dan umum;
- f. Menyusun dan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- g. Menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
- h. Mengelola urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan untuk mengikuti pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- k. Menyusun standar pelayanan sub bagian kepegawaian dan umum; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas, meliputi;

- a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan asset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- b. Melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akutansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. Menyusun dan mengkoordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
- e. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor.
- g. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun standar pelayanan sub bagian keuangan dan aset; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas, meliputi:

- a. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja;
- d. Melakukan pengolahan data;
- e. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun standar pelayanan sub bagian perencanaan program; dan

- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

6. Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan masyarakat berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh kepala satuan;
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberian dukungan bimbingan arahan dan supervisi untuk pembentukan dan memfungsikan lembaga-lembaga swadaya masyarakat;
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis operasional lapangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- d. Merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Wali kota serta menyiapkan administrasi penuntutan;
- e. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- f. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis operasional lapangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. Pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah;

- h. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum;
- i. Merencanakan dan mengatur teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- j. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- k. Merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan;
- l. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan pelaporan; dan
- m. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

7. Seksi Kewaspadaan Dini

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas membantu Kepala bidang Pembinaan Masyarakat dalam:

- a. Menyusun program kegiatan berkenaan dengan Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberian dukungan bimbingan arahan dan supervise;
- c. Melaksanakan pembentukan lembaga-lembaga swadaya masyarakat;
- d. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis operasional lapangan kewaspadaan dini;
- e. Merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Wali kota;

- f. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait Sub Seksi Kewaspadaan Dini; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala bidang Pembinaan Masyarakat dalam;

- a. Menyusun program kegiatan berkenaan dengan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum berkenaan peraturan daerah;
- c. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum;
- d. Merencanakan dan mengatur teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- e. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. Merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi/ penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan;
- g. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan Kepala Satuan
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan patroli potensi gangguan ketentraman dan ketertiban;
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran;
- d. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;
- e. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat;
- f. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan aset dan tempat-tempat penting;
- g. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Merencanakan, mengatur dan mengawasi penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait dengan peralatan teknis operasi lapangan termasuk peralatan persenjataan;
- j. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan patroli potensi gangguan ketentraman dan ketertiban; dan
- k. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

10. Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam:

- a. Menyusun program kegiatan berkenaan dengan Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat;
- d. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan aset dan tempat-tempat penting;
- e. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan kegiatan yang berskala massal;
- f. Merencanakan, mengatur dan mengawasi penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait dengan peralatan teknis operasi lapangan termasuk peralatan persenjataan;
- g. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam:

- a. Menyusun program kegiatan berkenaan dengan Seksi Ketertiban Umum;
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan patroli potensi gangguan ketentraman dan ketertiban;
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran;

- d. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait Seksi Ketertiban Umum; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan sosialisasi Perda/Perkada yang memuat Sanksi;
- b. Menyelenggarakan penegakan Perda/Perkada Melalui Pemberlakuan Sanksi secara Pro Yustisi;
- c. Menyusun Fasilitas administrasi PPNS Penegak Perda Kota;
- d. Melaksanakan Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM PPNS Penegak Perda di Kota;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Perda di Kota;
- f. Penindakan Preventif non Yustisial dan Penindakan Yustisial;
- g. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan Perundang-undangan daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan teknis jabatan fungsional Polisi Pamong Praja; dan
- i. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

13. Seksi Penegakan Perda

Seksi Penegakan Perda mempunyai tugas membantu Kepala bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, dalam:

- a. Menyusun program kegiatan berkenaan dengan Seksi Penegakan Perda;
- b. Menyelenggarakan penegakan Perda/Perkada Melalui Pemberlakuan Sanksi secara Pro Yustisi;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Perda di Kota;
- d. Melaksanakan Penindakan Preventif non Yustisial dan Penindakan Yustisial;
- e. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait Seksi Penegakan Perda; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, dalam:

- a. Menyusun program kegiatan berkenaan dengan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- b. Fasilitasi administrasi PPNS Penegak Perda Kabupaten/Kota
- c. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM PPNS Penegak Perda di Kabupaten/Kota
- d. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan Perundang-undangan daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan
- e. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan teknis jabatan fungsional Polisi Pamong Praja
- f. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

15. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan dan penyusunan konsep inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana operasional satuan perlindungan masyarakat
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada satuan perlindungan masyarakat
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- d. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan Kepala Satuan
- e. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatandiklat dasar, diklat teknis, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil lapangan lainnya baik berupa fisik maupun non fisik
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

16. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, dalam:

- a. Menyusun program kegiatan berkenaan dengan Seksi Data dan Informasi;
- b. Merencanakan dan penyusunan konsep inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana operasional satuan perlindungan masyarakat;
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait Seksi Data dan Informasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


17. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, dalam:

- a. Menyusun program kegiatan berkenaan dengan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada satuan perlindungan masyarakat;
- c. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan Kepala Satuan;
- d. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatandiklat dasar, diklat teknis, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil lapangan lainnya baik berupa fisik maupun non fisik;
- e. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang ada di Satpol PP Kota Palu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi diantaranya Sumber Daya Manusia, SDM di Satpol PP terdiri dari PNS dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK).

Hal ini dikarenakan terbatasnya personil PNS yang menurut standar pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP Type A dengan jumlah personil sebanyak 607 orang. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja sehingga perlu pemenuhan personil melalui Tenaga Kontrak, berikut komposisinya. Komposisi Personil menurut Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dapat dilihat pada tabel 2.1.


Tabel 2.1
Komposisi Personil menurut Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah (Org) |
|-----|-----------------------------------|--------------|
| 1. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | 1 |
| 2. | Sekretaris | 1 |


| No. | Jabatan | Jumlah (Org) |
|-----|--|--------------|
| 3. | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 1 |
| 4. | Kasubag Keuangan dan Aset | 1 |
| 5. | Kasubag Perencanaan Program | 1 |
| 6. | Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat | 1 |
| 7. | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 1 |
| 8. | Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum | 1 |
| 9. | Kepala Bidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat | 1 |
| 10. | Kepala Seksi Kewaspadaan Dini | 1 |
| 11. | Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan | 1 |
| 12. | Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian | 1 |
| 13. | Kepala Seksi Ketertiban Umum | 1 |
| 14. | Kepala Seksi Penegakan Yustisia | 1 |
| 15. | Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga | 1 |
| 16. | Kepala Seksi Data dan Informasi | 1 |
| 17. | Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi | 1 |
| 18. | Staf PNS | 54 |
| 19. | Staf PTK | 417 |
| 20. | Linmas Kelurahan dan Kecamatan | 108 |
| | Jumlah | 596 |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Palu 2021

Adapun jumlah personil Satpol PP Kota Palu berdasarkan data Tahun 2021 adalah berjumlah 596 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 71 orang, PTK sebanyak 417 orang dan Linmas Kelurahan & Kecamatan sebanyak 108 orang. Untuk lebih jelasnya komposisi personil Satpol PP Kota Palu dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3 berikut.



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Palu, 2021




Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Palu, 2021

Untuk tingkat pendidikan dari personil Satpol PP Kota Palu dapat dilihat pada gambar 4, dimana dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dari personil Satpol PP sebagian memiliki tingkat pendidikan SMA. Oleh sebab itu, perlu dimbangi dengan penguatan kualitas dari personil Satpol PP melalui diklat sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di masyarakat dapat mencerminkan Polisi Pamong Praja sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Untuk lebih jelasnya komposisi pegawai pada Satpol PP Kota Palu menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 4 : Komposisi Personil Satpol PP Kota Palu Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Palu, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur penting pendukung kinerja anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Palu. Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk digunakan oleh Satpol PP dengan kondisi baik dan layak pakai.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Palu dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Daftar Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

| No. | Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Kondisi | | |
|-----|--------------------------|--------|--------|---------|-------|-------------|
| | | | | Baik | Rusak | Rusak Berat |
| 1 | Gedung Kantor | Unit | 1 | 1 | | |
| 2 | Patroli Kendaraan Roda 4 | Unit | 1 | 1 | | |
| 3 | Patroli Kendaraan Roda 6 | Unit | 2 | 2 | | |
| 4 | Patroli Microbus | Unit | 2 | 2 | | |
| 5 | Patroli Pick Up | Unit | 1 | 1 | | |

| No. | Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Kondisi | | |
|-----|--------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------------|
| | | | | Baik | Rusak | Rusak Berat |
| 6 | Patroli Pick Up Double Cabin | Unit | 1 | 1 | | |
| 7 | Patroli Pick Up (L300) | Unit | 1 | | | 1 |
| 8 | Avanaza | Unit | 1 | 1 | | |
| 9 | Xenia | | 2 | 2 | | |
| 10 | Patmor Motor Trail | Unit | 3 | 3 | | |
| 11 | Sepeda Motor | Unit | 3 | 3 | | |
| 12 | Gedung Pos Jaga | Unit | 7 | 7 | | |
| 13 | Alat Khusus Keamanan Lainnya | Unit | 156 | 156 | | |
| 14 | Repeater | Buah | 1 | 1 | | |
| 15 | Handy Talky (HT) | Buah | 18 | 17 | 1 | |
| 16 | RIG | Buah | 3 | 3 | | |
| 17 | 5 Paket Rig | Unit | 1 | 1 | | |
| 18 | Kursi Tamu | Buah | 2 | 2 | | |
| 19 | Lemari Kayu | Buah | 7 | 5 | | 2 |
| 20 | Lemari Penyimpan | Buah | 1 | 1 | | |
| 21 | Lemari Arsip Gantung | Buah | 1 | 1 | | |
| 22 | Filing Kabinet | Unit | 9 | 9 | | |
| 23 | Mic Wireless | Buah | 3 | 3 | | |
| 24 | Meja 1/2 Biro | Buah | 30 | 30 | | |
| 25 | Meja Kayu | Buah | 6 | 6 | | |
| 26 | Meja Tv | Buah | 1 | 1 | | |
| 27 | Meja Receptionis | Buah | 1 | 1 | | |
| 28 | Meja Kerja 1/2 Biro | Buah | 9 | 9 | | |
| 29 | Meja Biro Ess. II | Buah | 1 | 1 | | |
| 30 | Meja Kerja | Buah | 3 | 3 | | |
| 31 | Kursi Kerja Pejabat Eselon V | Unit | 2 | 2 | | |
| 32 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Unit | 4 | 4 | | |
| 33 | Kursi Kerja | Buah | 13 | 13 | | |
| 34 | Kursi Tamu (Tunggu) | Paket | 1 | 1 | | |
| 35 | Kursi Tamu Kayu | Set | 1 | 1 | | |
| 36 | Kursi Kerja Sandaran Rendah | Unit | 5 | 5 | | |
| 37 | Kursi Kerja | Buat | 10 | 10 | | |
| 38 | Kursi Kerja Pejabat | Buah | 14 | 13 | | 1 |
| 39 | Kursi Kerja | Buah | 48 | 48 | | |
| 40 | P.C. Unit | Unit | 3 | 3 | | |
| 41 | Komputer PC All in One | Unit | 1 | 1 | | |
| 42 | Komputer Pc | Unit | 1 | 1 | | |
| 43 | Laptop | Unit | 8 | 8 | | |
| 44 | Printer | Unit | 5 | 5 | | |
| 45 | Printer Canon | Unit | 2 | 2 | | |
| 46 | Printer Multi Fungsi | Unit | 2 | 2 | | |
| 47 | AC Split | Unit | 11 | 11 | | |
| 48 | Air Conditioner/ACPolytron | Unit | 2 | 2 | | |
| 49 | AC Split 1 PK | Unit | 2 | 2 | | |
| 50 | AC | Unit | 3 | 3 | | |
| 51 | Pistol Gas | Unit | 1 | 1 | | |
| 52 | Brankas | Unit | 2 | 2 | | |
| 53 | Mesin Absensi | Unit | 1 | | | 1 |
| 54 | Camera +Attachmen | Unit | 1 | 1 | | |

| No. | Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Kondisi | | |
|-----|---|--------|--------|---------|-------|-------------|
| | | | | Baik | Rusak | Rusak Berat |
| 55 | Camera Digital | Unit | 1 | 1 | | |
| 56 | Sound System | Buah | 2 | 2 | | |
| 57 | Proyektor +Attachment | Unit | 1 | 1 | | |
| 58 | Layar Infocus | Unit | 1 | 1 | | |
| 59 | Genset | Unit | 1 | 1 | | |
| 60 | HandyCam | Unit | 1 | 1 | | |
| 61 | Pengeras Suara | Unit | 1 | 1 | | |
| 62 | CCTV | Unit | 1 | 1 | | |
| 63 | Televisi | Unit | 3 | 3 | | |
| 64 | Dispencer | Buah | 5 | 5 | | |
| 65 | Kulkas | Buah | 1 | 1 | | |
| 66 | Hard Disk Eksternal | Unit | 1 | 1 | | |
| 67 | Hard Disk 1 Tera | Unit | 1 | 1 | | |
| 68 | Papan Tulis | Unit | 1 | 1 | | |
| 69 | Mesin Tik | Unit | 1 | 1 | | |
| 70 | Tangga Teleskopik | Unit | 1 | 1 | | |
| 71 | Terpal Penutup/Branding Logo dan Tulisan | Unit | 1 | 1 | | |
| 72 | Kas Belakang Rangka Baja/ Tempat Duduk / Jok Berhadapan | Unit | 1 | 1 | | |
| 73 | Kendaraan Roda 6 DN 8510 A | Unit | 1 | 1 | | |
| 74 | Kas Belakang | Unit | 1 | 1 | | |
| 75 | Sepeda Motor | Unit | 3 | 3 | | |
| 76 | Lampu Mobil Panjang | Unit | | | | |
| 77 | Station Wagon | Unit | 3 | 3 | | |
| 78 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) | Unit | | | | |
| 79 | Motor Trail | Unit | 3 | 3 | | |
| 80 | Antena Mobil | Unit | 2 | 2 | | |
| 81 | Bracket Magnet | Unit | 2 | 2 | | |
| 82 | Light LED | Unit | 1 | | | 1 |
| 83 | Truck Dutro | Unit | 1 | 1 | | |

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Satpol PP Kota Palu 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Salah satu syarat dalam membangun iklim investasi adalah ketersediaan suprastruktur atau kondisi non fisik yang terbangun di suatu daerah, hal ini dapat dirasakan melalui rasa aman dan nyaman bagi para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah.

Penciptaan rasa aman dan nyaman bagi investor dapat dilihat dari kondisi keamanan daerah, suhu politik dan kepastian hukum yang berlaku.

Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Satpol PP. Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode Tahun sebelumnya diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sat Pol PP | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Sat Pol PP Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
| 1 | Persentase Penegakan Peraturan Daerah | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Kota | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Renstra perubahan tahun 2018

Dari tabel 2.6 Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Palu, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja pelayanan Satpol PP Kota Palu periode Renstra 2016-2021 untuk Indikator Kinerja **Persentase Penegakan Peraturan Daerah** secara umum telah tercapai dengan rasio capaian antara 70%-100%
2. Capaian kinerja pelayanan Satpol PP Kota Palu periode Renstra 2016-2021 untuk Indikator Kinerja **Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Kota** secara umum telah tercapai dengan rasio capaian antara 80%-100%
3. Keberhasilan pencapaian kinerja Satpol PP Kota Palu periode Renstra 2016-2021 untuk Indikator Kinerja **Persentase Penegakan Peraturan Daerah** disebabkan oleh meningkatnya kinerja pelayanan Penyelesaian hukum terhadap para pelanggar peraturan daerah/peraturan Walikota dengan mengedepankan sistem TIPIRING (Tindak Pidana Ringan).
4. Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kota Palu periode Renstra 2016-2021 untuk Indikator Kinerja **Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Kota** disebabkan oleh Melakukan penertiban secara humanis sehingga angka pengulangan pelanggaran yang terjadi lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kota Palu dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

| Uraian Belanja Langsung | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.265.295.300 | 5.040.976.400 | 5.018.918.700 | 5.474.287.700 | 5.997.884.336 | 3.259.298.311 | 4.993.050.022 | 4.966.980.383 | 5.209.113.616 | 5.711.674.542 | 99,99 | 99,00 | 98,00 | 82,00 | 84,91 | 18% | 17% |
| - Penyediaan Komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0 | 91.620.000 | 91.080.000 | 74.860.000 | 93.137.344 | 0 | 80.884.051 | 70.747.410 | 74.777.000 | 85.067.621 | 0 | 88,00 | 77,00 | 99,89 | 91,34 | 2% | 2% |
| - Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0 | 0 | 0 | 195.320.000 | 79.622.400 | 0 | 0 | 0 | 165.469.199 | 69.053.795 | 0 | 0 | 0 | 84,72 | 86,73 | -15% | -15% |
| - Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | 2.701.350.000 | 4.548.623.000 | 4.586.200.000 | 4.811.364.000 | 5.459.381.292 | 2.701.350.000 | 4.511.623.000 | 4.581.632.000 | 4.585.616.000 | 5.194.780.215 | 100 | 99,99 | 99,00 | 95,31 | 95,15 | 22% | 20% |
| - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 0 | 0 | 0 | 5.255.000 | 4.755.700 | 0 | 0 | 0 | 5.255.000 | 4.755.700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -2% | -2% |
| - Penyediaan alat tulis kantor | 51.128.600 | 20.177.400 | 21.716.700 | 21.328.700 | 22.845.250 | 51.125.000 | 20.176.900 | 21.716.700 | 21.328.700 | 22.845.250 | 99,99 | 99,99 | 100 | 100 | 100 | -12% | -12% |
| - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 37.815.500 | 15.839.000 | 23.159.000 | 22.879.000 | 36.762.350 | 37.815.500 | 15.826.570 | 15.207.000 | 18.074.000 | 36.762.350 | 100 | 99,99 | 65,00 | 79,00 | 100 | 12% | 15% |
| - Penyediaan Peralatan rumah tangga | 100.141.200 | 2.987.000 | 4.143.000 | 0 | 0 | 100.123.300 | 2.987.000 | 4.143.000 | 0 | 0 | 99,98 | 100 | 100 | 0 | 0 | -40% | -40% |
| - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 0 | 0 | 0 | 1.651.000 | 2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 1.651.000 | 2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 12% | 12% |
| - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000 | 12.180.000 | 11.640.000 | 12.030.000 | 12.030.000 | 3.465.000 | 12.095.000 | 4.510.000 | 7.600.000 | 9.120.000 | 96,25 | 99,99 | 38,00 | 63,18 | 75,81 | 59% | 69% |
| - Rapat-rapat Koordinasi/konsultasi ke luar Daerah | 356.550.000 | 349.550.000 | 280.900.000 | 329.600.000 | 286.900.000 | 356.419.511 | 349.457.501 | 269.024.273 | 329.342.717 | 286.839.611 | 99,96 | 99,99 | 95,00 | 99,92 | 99,98 | -4% | -4% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 596.653.000 | 1.208.148.375 | 761.989.500 | 668.742.200 | 1.004.742.356 | 379.632.024 | 1.142.422.116 | 687.355.403 | 645.460.914 | 996.545.359 | 97,00 | 95,00 | 90,00 | 90,00 | 87,59 | 26% | 52% |
| - Pengadaan Mebeleur | 0 | 24.500.000 | 0 | 38.074.500 | 0 | 0 | 24.500.000 | 0 | 37.335.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98,06 | 0 | -50% | -50% |

| Uraian Belanja Langsung | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] |
| - Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional | 0 | 644.000.000 | 0 | 0 | 455.000.000 | 0 | 599.000.000 | 0 | 0 | 453.500.000 | 0 | 93,00 | 0 | 0 | 99,67 | -25% | -25% |
| - Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor | 0 | 74.723.375 | 183.775.100 | 37.584.700 | 61.940.356 | 0 | 54.723.375 | 183.755.800 | 37.312.000 | 61.590.343 | 0 | 73,00 | 99,00 | 99,27 | 99,43 | 33% | 55% |
| - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 323.623.400 | 456.325.000 | 501.945.000 | 507.030.000 | 471.352.000 | 303.060.300 | 455.659.741 | 443.418.839 | 492.224.714 | 467.046.416 | 93,64 | 99,99 | 88,00 | 97,08 | 99,09 | 11% | 13% |
| - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 77.315.000 | 8.600.000 | 76.269.400 | 86.053.000 | 16.450.000 | 76.571.724 | 8.539.000 | 60.180.764 | 78.589.200 | 14.408.600 | 99,03 | 99,00 | 78,00 | 91,33 | 87,59 | 0% | 0% |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 0 | 202.700.000 | 477.612.500 | 95.400.000 | 461.110.900 | 0 | 198.555.000 | 477.612.500 | 95.400.000 | 461.110.100 | 0 | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 200% | 116% |
| - Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya | 0 | 202.700.000 | 477.612.500 | 95.400.000 | 461.110.900 | 0 | 198.555.000 | 477.612.500 | 95.400.000 | 461.110.100 | 0 | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 110% | 111% |
| Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur | 0 | 0 | 568.860.000 | 271.422.500 | 271.422.500 | 0 | 0 | 568.860.000 | 271.422.500 | 271.422.500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110% | 111% |
| - Sosialisasi Peraturan perundang-undangan | 0 | 0 | 0 | 271.422.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.422.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -13% | -13% |
| - Pelatihan Penanganan penertiban umum | 0 | 0 | 568.860.000 | 0 | 271.422.500 | 0 | 0 | 568.860.000 | | 271.422.500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0% | 0% |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 36.622.000 | 54.400.000 | 34.420.000 | 38.000.000 | 6.690.000 | 36.617.000 | 54.400.000 | 34.420.000 | 31.625.200 | 5.872.035 | 99,98 | 100 | 100 | 83,22 | 87,77 | -25% | -25% |
| - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 36.622.000 | 54.400.000 | 34.420.000 | 38.000.000 | 6.690.000 | 36.617.000 | 54.400.000 | 34.420.000 | 31.625.200 | 5.872.035 | 99,98 | 100 | 100 | 83,22 | 87,77 | -25% | -25% |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 2.157.063.000 | 477.420.000 | 813.669.600 | 1.073.796.000 | 5.185.076.890 | 2.156.928.000 | 477.418.000 | 758.734.300 | 1.039.668.680 | 4.821.451.220 | 99,99 | 99,99 | 93,00 | 96,00 | 78,00 | -15% | -19% |

| Uraian Belanja Langsung | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|--|--------------|----------|--------------|------------|-----------------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] |
| - Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat | 910.248.000 | 318.150.000 | 222.696.000 | 551.405.000 | 872.674.090 | 910.113.000 | 318.148.000 | 210.004.800 | 522.692.680 | 871.248.420 | 99,98 | 99,89 | 94,00 | 94,79 | 99,84 | -15% | -19% |
| - Pengendalian Keamanan Lingkungan | 1.246.815.000 | 159.270.000 | 294.006.000 | 383.565.000 | 4.312.402.800 | 1.246.815.000 | 159.170.000 | 288.962.000 | 378.150.000 | 3.950.202.800 | 100 | 99,99 | 98,00 | 98,59 | 91,60 | 102% | 95% |
| - Penertiban Hewan Ternak | 0 | 0 | 296.967.600 | 138.826.000 | 0 | 0 | 0 | 259.767.500 | 138.826.000 | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 100 | 0 | 28% | 29% |
| Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 955.285.400 | 155.647.000 | 0 | 1.954.766.900 | 38.510.000 | 955.173.400 | 85.664.000 | 0 | 1.948.291.000 | 38.510.000 | 99,98 | 94,96 | 0 | 98,00 | 100 | 263% | 242% |
| - Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 27.610.000 | 41.190.000 | 0 | 6.475.000 | 0 | 27.610.000 | 41.190.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 86,49 | 0 | -38% | -37% |
| - Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja | 171.478.500 | 11.857.000 | 0 | 0 | 0 | 171.366.500 | 11.857.000 | 0 | 0 | 0 | 99,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | -70% | -72% |
| - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan | 621.508.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.508.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38% | -38% |
| - Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan siskamswakarsa di daerah | 134.688.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.688.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48% | -48% |
| - Penanganan Ketertaman, Ketertiban dan Keamanan penyelenggaraan PEMILUKADA | 0 | 0 | 0 | 1.948.291.900 | 20.510.000 | 0 | 0 | 0 | 1.948.291.000 | 20.510.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -25% | -25% |
| - Penegakkan Peraturan Daerah | 0 | 102.600.000 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 102.600.000 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | -25% | -25% |
| Program peningkatan pemberantasan penyakit Masyarakat (PEKAT) | 0 | 0 | 0 | 73.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -25% | -25% |

| Uraian Belanja Langsung | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] |
| - Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba | 0 | 0 | 0 | 73.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -25% | -25% |
| Program pengembangan wawasan kebangsaan | 46.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25% | -25% |
| - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | 46.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25% | -25% |
| DAK Sub Bidang Satpol PP | 2.010.735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25% | -25% |
| - Pengadaan sarana Prasarana Sat Pol PP | 2.010.735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25% | -25% |

Dari tabel 2.7 diatas dapat kita lihat anggaran dan realisasi anggaran pada Satpol PP Kota Palu. Rata-rata persentase serapan anggaran dari tahun 2016 - 2020 dengan nilai rata-rata anggaran dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran adalah 99.99%.

Untuk Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100% dikarenakan kendala teknis, namun demikian masih dapat diatasi sehingga tidak mempengaruhi jalannya pelayanan di Kota Palu.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk melaksanakan tugas menjaga, melindungi, menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut, Satpol PP Kota Palu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Peran aktif masyarakat maupun lembaga sosial politik, LSM dan media massa juga berpengaruh dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Hal ini dikarenakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi dimana terciptanya suatu keadaan yang dinamis dan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam berkehidupan yang damai. Sehingga masyarakat bisa merasakan keadaan yang aman dan nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable Development Goals*).

Dalam kerangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Satpol PP untuk memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat. Berbagai faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya sosial, budaya, hukum, politik dan ekonomi.

Agar masalah-masalah tersebut tidak berpeluang menjadi pemicu konflik dan mengganggu ketertiban, maka perlu diintensifkan sumber

daya yang ada di Satpol PP, sehingga bisa menciptakan situasi yang kondusif di Kota Palu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja berperan menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya dan menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi merupakan bentuk gangguan, ancaman dan tantangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian target adanya tantangan yang menjadi peluang pengembangan pelayanan di Satpol PP yang berikut akan dibahas pada permasalahan dan upaya mengatasinya. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

| NO | Tantangan | Peluang |
|----|---|--|
| 1 | Adanya gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kota Palu. | Adanya dukungan Pemerintah Kota Palu terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Palu dalam pelaksanaan tugas menjaga, melindungi, menciptakan dan memelihara Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. |
| 2 | Pelanggaran Perda dan Perwali yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi. | Adanya regulasi terkait K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) sebagai dasar penertiban atas pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat, Badan hukum dan Instansi. Adanya Peran Satpol PP Kota |

| | | |
|--|--|---|
| | | Palu dalam hal penindakan Pelanggaran Perda melalui TIPIRING (Tindak Pidana Ringan) yang dilakukan oleh Masyarakat, Badan Hukum dan Instansi. |
|--|--|---|

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga menyebabkan suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian kelompok masyarakat.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, Kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada table berikut ini:

Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satpol PP

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|-----------|---|---|--|
| 1 | Adanya gangguan K3(Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Kota Palu | Masih adanya pelanggaran K3 di masyarakat | -Masih ditemukannya PEKAT (Penyakit Masyarakat) -Masih ditemukan Masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya -Masih adanya Pelanggaran Terhadap Perda Perkada |
| 2 | Pelanggaran Perda dan Perwali yang dilakukan | Kurangnya kepedulian | Tidak patuhnya Masyarakat, Badan hukum dan Instansi |

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|---|---------------------------------------|--|
| | oleh masyarakat, badan hukum dan instansi | Masyarakat Terhadap Perda dan Perwali | terhadap Perda dan perwali meskipun sudah dilakukan Penyuluhan dan Sosialisasi |

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi serta mulai nampak perubahan gaya hidup di masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran dan kesenjangan hidup yang tinggi, maka hal tersebut dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas atau rendah.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu pemerintah daerah adalah dengan mengkaji dan menganalisis gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kriminalitas yang terjadi dan dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Semakin banyak terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tindakan kriminalitas disuatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya.

Oleh karena sebagai wujud tata kelola aparatur penegak Perda untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga stabilitas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu wajib menyediakan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif serta perlindungan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Palu.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu telah menetapkan visi dan misinya untuk lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu. Visinya adalah **“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”**. Adapun penjabaran visi sebagai berikut :

Kota Palu

Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di

dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Mandiri

Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aman dan nyaman

Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Tangguh

Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.

Profesional

Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumberdaya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

Pembangunan berkelanjutan

Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kearifan lokal

Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifanlokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

Keagamaan

Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai-nilai religiose bagi pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Untuk mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tersebut telah dituangkan dalam 4 (empat) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan nyaman** dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang **Tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani.

Dari 4 (empat) misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program unggulan Wali Kota dan Wakil Walikota Palu sebagai berikut :

A. BIDANG EKONOMI

1. Rp. 4 Miliar per-kelurahan untuk bedah rumah plus modal usaha;
2. Inkubator bisnis berbasis digital per-kelurahan;
3. Penguatan UMKM;
4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu;
5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi;
6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;
7. Pembangunan kawasan agrowisata di Layana dan Petobo;
8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;
9. Wisata pasar ikan Kota Palu;
10. 1000 Perahu untuk nelayan Kota Palu;
11. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah;
12. Pembentukan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu.

B. BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;
2. Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Ibadah;
3. Palu Berbagi;
4. Palu Religi;
5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni-budaya;
6. Palu ramah difabel;
7. Event olahraga tahunan Kota Palu;
8. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.

C. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan Kota Palu berbasis bangunan tahan gempa;
2. Pembangunan gudang logistik bencana;
3. Pembangunan Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami);
4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu;
5. Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan;
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu.

D. BIDANG BIROKRASI KEUANGAN

1. Audit APBD oleh Auditor Independent (Price Water House);
2. Penerapan E – Government;
3. QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat);
4. One Touch Info Kota Palu;
5. Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi;
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer;
7. ASN magang nasional;
8. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan.

E. BIDANG PELAYANAN DASAR

a. Kesehatan

1. Palu Kota Sehat;
2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;
3. Satu Kelurahan, Satu Ambulan;
4. BPJS gratis bagi warga tidak mampu;
5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah.

b. Pendidikan

1. beasiswa Kuliah bagi keluarga tidak mampu se-Kota Palu;
2. Reward Sebesar Rp. 2 Miliar bagi SD dan SMP berprestasi;

3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se-Kota Palu;
4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan;
5. Update berkala kompetensi dan kapasitas guru/pengajar;
6. Bus gratis untuk siswa sekolah;
7. Program Kepala Sekolah Magang di sekolah ternama di luar Kota Palu.

F. BIDANG LINGKUNGAN

1. Palu Adipura;
2. Palu Terang;
3. Palu Hijau;
4. Palu Ramah;
5. CSR forum;
6. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center);
7. Rp. 2 Miliar Bagi Kelurahan Mantap.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu terdapat keterkaitan dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dimana tujuan akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu adalah menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu beserta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu terhadap pencapaian visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP Kota Palu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi : Pembangunan Kota Palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan Lokal dan Keagamaan | | | |
|--|--|--|---|
| Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
| | | Penghambat | Pendorong |
| Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana | Pelanggaran Perda dan Perwali yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi | Kurangnya kesadaran Masyarakat , badan hukum dan instansi terhadap ketaatan Perda dan Perwali | Adanya sangsi Perda dan Perwali yang tegas |
| | | Jumlah PPNS di Satpol PP belum sesuai kebutuhan | Kurangnya PPNS (Penyidik Pegawai Negri Sipil) Satpol PP |
| | Adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta gangguan keamanan di lingkungan | Maraknya isu-isu di masyarakat sehingga memicu kerawanan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Mitigasi dan pencegahan kerawanan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat |
| | | Adanya tindak kriminalitas dan bencana di masyarakat | Partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan |
| | | Belum optimalnya sistem keamanan lingkungan | Adanya satuan tugas keamanan di lingkungan (kec/kel.) dan Satlinmas |
| | | | |

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Propinsi Sulawesi Tengah

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, maka Kementerian Dalam Negeri menetapkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.

- b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai

tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
- (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:

a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1) Indeks Pengawasan Internal.

(2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Berkenaan dengan aspek kelembagaan dan tata kelola, telah dilakukan berbagai agenda yaitu:

1. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. pengawasan aparatur;
3. Pendidikandan Pelatihan Kepamongprajaan

Dalam kaitan penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, telah dihasilkan beberapa regulasi/peraturan perundang-undangan, antara lain: Permendagri terkait perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri, yaitu tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2010-2014; dan 3 jenis Permendagri yang

diterbitkan setiap tahunnya untuk tahun 2010 s.d. 2014, masing-masing tentang Rencana Kerja Kemendagri, Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kemendagri, dan Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK Kemendagri. Ditetapkan pula PP Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kemendagri. Tersusunnya Permendagri berkenaan dengan kelembagaan dan aparatur, serta pembinaan dan pengawasan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yaitu Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri; 2 Permendagri terkait Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kemendagri; 4 Permendagri terkait pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 2 Permendagri terkait penyelenggaraan kediklatan di lingkungan Kemendagri dan Pemda, serta Pedoman Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah; 3 Permendagri terkait pelaksanaan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Ditetapkan pula Permendagri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kemendagri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Permendagri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing.

Tersusunnya Permendagri berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan ke pamong prajaan, yaitu: Permendagri Nomor 60 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN; Permendagri 61 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Lulusan IPDN sebagai Pamong Praja Muda; Permendagri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Disiplin Praja IPDN; Permendagri Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelantikan Lulusan IPDN sebagai Pamong Praja Muda; Permendagri Nomor 38 tahun 2014 tentang Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda IPDN; dan Permendagri Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Praja IPDN.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2013, diharapkan berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan fungsi Satpol PP dan Satlinmas serta hal lain yang menjadi atribut Pol PP dan Linmas, yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara Pemda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat segera diseragamkan. Namun yang lebih penting lagi tentunya setiap aparat Sat Pol PP harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat dibandingkan dengan penegakan hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat sadar hukum (perda) dan paham akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan, potensial bagi terjadi konflik. Karena itu, untuk dapat menghasilkan sosok aparat Sat Pol PP yang professional, khususnya dalam rangka mewujudkan perannya dalam pembinaan dan penegakkan hukum, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan, di antaranya :

1. Memantapkan pedoman, arah, dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan unsure terkait, sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam mewujudkan situasi yang kondusif wilayahnya.
2. Menjalin kerjasama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satpol PP melekat pula ada institusi lain.
3. Menjalin kerjasama dengan seluruh unsure masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tugas dan fungsi dari Satpol PP sangat berat, sehingga bergabungnya Linmas menyatu dengan Satpol PP, tentu akan bisa meringankan beban tugas dari Satpol PP. Mengingat tugas Satpol PP tidak hanya mengamankan Peraturan Daerah (Perda), tapi juga menjaga ketertiban, ketentraman umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya, hal itu dilakukan dengan membangun sinergi bersama aparat kepolisian dan TNI. Semua anggota Satpol PP dan Linmas

hendaknya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggungjawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, keberadaan Satpol PP dan Linmas bisa dirasakan manfaatnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Srategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang Kota.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Dari tujuan penataan ruang kota di atas, seharusnya penataan ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat.

Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejolak ataupun dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat. Gejolak maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan ruang menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wilayah pasar juga merupakan fokus dari pelayanan Satpol PP Kota Palu, dimana perlu dilakukan penertiban bagi para pedagang yang menggelar barang dagangannya di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Demikian pula penertiban IMB, dimana perlu dilakukan pengawasan yang ketat utamanya pada wilayah badan jalan dan sungai. Hal ini tentunya dapat dilakukan, melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait.

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu 2021-2026 terdapat 5 (lima) isu strategis yaitu:

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Dari 5 lima isu strategis yang termuat dalam KLHS, Satpol PP Kota Palu sesuai tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan pada poin 5.

Dari telaahan penataan ruang dan KLHS di atas, faktor-faktor faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Satpol PP berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No. | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Satpol PP | Permasalahan Pelayanan Satpol PP | Faktor | |
|-----|---|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Rencana Penataan PKL | Lemahnya koordinasi antar OPD teknis terkait masalah PKL. | Belum optimalnya fungsi pembinaan, pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban dalam menangani PKL | Adanya upaya untuk melakukan relokasi PKL |
| 2. | Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Publik | Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang publik | Belum optimalnya upaya pemerintah dalam mengatasi masalah penggunaan lahan secara illegal | Adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan penggunaan lahan illegal |
| 3. | Rencana Penataan dan Pengembangan Wilayah Pasar | Terbatasnya personil Pol PP dalam mengawasi aktivitas pasar | Belum optimalnya infrastruktur pasar | Adanya upaya pengawasan pasar melalui koordinasi antar instansi teknis |

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Isu Strategis Kota Palu

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Satpol PP Kota Palu dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang di miliki dalam rangka Pencapaian target Visi dan Misi pembangunan Kota Palu.

Berdasarkan Hasil identifikasi permasalahan pelayanan Satpol PP Kota Palu melalui Telaahan terhadap Renstra Kementrian, Renstra Provinsi, Analisis Rencana Tata ruang Wilayah, KLHS maka dapat teridentifikasi Isu-Isu strategis yang akan dihadapi, sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang pada pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Satpol PP Kota Palu di Lapangan
3. Menciptakan Keakraban antara Aparatur Satpol PP Kota Palu dengan Masyarakat
4. Menciptakan Satpol PP yang Profesional, Responsif, inovatif, modern, Akuntabel (Prima).
5. Peningkatan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
6. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Palu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasikan dengan visi dan misi Wali Kota dan wakil Wali Kota sehingga menghasilkan rumusan tujuan pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau outcome program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap visi dan misi Kota Palu, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pelayanan Satpol PP. Berikut uraian tujuan, sasaran Satpol PP lima Tahun ke depan yang di tuangkan dalam Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | | | | |
|-----|---|---|--|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | Tahun Ke- | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
| 1 | Meningkatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tangguh. | Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan | Indeks ketentraman dan ketertiban | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | | | | |
|-----|--|--|---|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Tahun Ke- | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
| 2 | Mewujudkan reformasi birokrasi Satpol PP Kota Palu | | Nilai Reformasi Birokrasi Satpol PP Kota Palu | CC (58) | CC (59) | B (60,50) | B (61) | B (63) |
| | | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai SAKIP Satpol PP Kota Palu | B (65,50) | B (66,50) | B (67,50) | B (68,50) | B (69,50) |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | B (65,50) | B (67,50) | B (68,50) | A (90-100) | A (90-100) |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Satpol PP merupakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran Satpol PP yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Palu. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Perumusan strategi untuk pencapaian visi Pemerintah Kota Palu “Membangun Kota Palu Yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Keagamaan”, dapat dilihat dari Tabel T-C.26 di bawah ini :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
Satpol PP Kota Palu

| Visi : Membangun kota palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan Lokal dan Keagamaan | | | |
|--|--|---|---|
| Misi: Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tangguh. | Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan | Meningkatkan pelaksanaan Perda melalui penegakan hukum secara tegas | Peningkatan pelaksanaan Perda melalui penegakan hukum secara tegas |
| | | Menciptakan suasana yang terkendali, kodusif di wilayah Kota Palu, melalui hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya | Mewujudkan suasana yang terkendali, kodusif di wilayah Kota Palu |
| Mewujudkan reformasi birokrasi Satpol PP Kota Palu | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Menjalankan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Akuntabel dan transparan | Menerapkan sistim perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang terpadu |

Tabel di atas menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Satpol PP Kota Palu Tahun 2021-2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kota Palu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--|---|--|---|---|--|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang baik dan Profesional | Meningkatnya Penegakan Hukum Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, aspiratif dan berwibawa | 1 05 01 | Program Penujangan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 12,859,752,979 | 100% | 13,053,668,023 | 100% | 12,484,315,790 | 100% | 13,539,239,720 | 100% | 13,753,279,556 | 100% | 13,753,279,556 | Sat Pol PP | Palu |
| | | 1 05 01 2 01 | Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | 100% | 100% | 10,725,000 | 100% | 10,725,000 | 100% | 10,725,000 | 100% | 10,725,000 | 100% | 23,225,000 | 100% | 23,225,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun dalam 1 (satu) Tahun | 100% | 100% | 3,150,000 | 100% | 3,150,000 | 100% | 3,150,000 | 100% | 3,150,000 | 100% | 6,650,000 | 100% | 6,650,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran | 100% | 100% | 3,150,000 | 100% | 3,150,000 | 100% | 3,150,000 | 100% | 3,150,000 | 100% | 6,650,000 | 100% | 6,650,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran | 100% | 100% | 3,150,000 | 100% | 3,150,000 | 100% | 3,150,000 | 100% | 3,150,000 | 100% | 6,650,000 | 100% | 6,650,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 100% | 100% | 1,275,000 | 100% | 1,275,000 | 100% | 1,275,000 | 100% | 1,275,000 | 100% | 3,275,000 | 100% | 3,275,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | | 1 05 01 2 02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Sat Pol PP | 100% | 100% | 5,847,511,428 | 100% | 5,847,511,428 | 100% | 5,847,511,428 | 100% | 6,097,511,428 | 100% | 6,099,511,428 | 100% | 6,099,511,428 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Administrasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 100% | 5,846,236,428 | 100% | 5,846,236,428 | 100% | 5,846,236,428 | 100% | 6,096,236,428 | 100% | 6,096,236,428 | 100% | 6,096,236,428 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sat Pol PP Yang Akuntabel | 100% | 100% | 1,275,000 | 100% | 1,275,000 | 100% | 1,275,000 | 100% | 1,275,000 | 100% | 3,275,000 | 100% | 3,275,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | | 1 05 01 2 05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sat Pol PP | 100% | 100% | 286,529,100 | 100% | 286,529,100 | 100% | 86,529,100 | 100% | 286,529,100 | 100% | 286,529,100 | 100% | 296,529,100 | 100% | 296,529,100 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100% | 100% | 286,529,100 | 100% | 286,529,100 | 100% | 86,529,100 | 100% | 286,529,100 | 100% | 286,529,100 | 100% | 296,529,100 | 100% | 296,529,100 | Sat Pol PP | Palu |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------------|------|
| | 1 05 01 2 06 | - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sat Pol PP | 100% | 100% | 565,558,100 | 100% | 614,036,860 | 100% | 529,036,860 | 100% | 529,036,860 | 100% | 652,536,860 | 100% | 652,536,860 | Sat Pol PP | Palu |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Alat Listrik dan Elektronik | 100% | 100% | 2,875,500 | 100% | 2,875,500 | 100% | 2,875,500 | 100% | 2,875,500 | 100% | 7,875,500 | 100% | 7,875,500 | Sat Pol PP | Palu |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 100% | 46,704,600 | 100% | 95,183,360 | 100% | 95,183,360 | 100% | 95,183,360 | 100% | 97,683,360 | 100% | 97,683,360 | Sat Pol PP | Palu |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan/Alat Kebersihan dan Alata Tulis kantor (ATK) | 100% | 100% | 46,570,800 | 100% | 46,570,800 | 100% | 46,570,800 | 100% | 46,570,800 | 100% | 51,570,800 | 100% | 51,570,800 | Sat Pol PP | Palu |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 100% | 32,893,200 | 100% | 32,893,200 | 100% | 32,893,200 | 100% | 32,893,200 | 100% | 40,393,200 | 100% | 40,393,200 | Sat Pol PP | Palu |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Jasa Iklan Media Cetak/Online | 100% | 100% | 12,750,000 | 100% | 12,750,000 | 100% | 12,750,000 | 100% | 12,750,000 | 100% | 16,250,000 | 100% | 16,250,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Pejaraan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 100% | 423,764,000 | 100% | 423,764,000 | 100% | 338,764,000 | 100% | 338,764,000 | 100% | 438,764,000 | 100% | 438,764,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | 1 05 01 2 07 | - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Satpol PP | 100% | 100% | 160,000,000 | 100% | 208,478,761 | 100% | 103,478,761 | 100% | 408,402,691 | 100% | 408,402,691 | 100% | 408,402,691 | Sat Pol PP | Palu |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhinya Peralatan dan Mesin milik Daerah Penunjang Urusan Satpol PP | 100% | 100% | 160,000,000 | 100% | 208,478,761 | 100% | 103,478,761 | 100% | 408,402,691 | 100% | 408,402,691 | 100% | 408,402,691 | Sat Pol PP | Palu |
| Terciptanya suasana yang terkendali, kondusif di wilayah Kota Palu dalam rangka merunjang proses pembangunan daerah | 1 05 01 2 08 | - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sat Pol PP | 100% | 100% | 5,227,773,600 | 100% | 5,276,252,361 | 100% | 5,276,252,361 | 100% | 5,576,252,361 | 100% | 5,582,252,361 | 100% | 5,582,252,361 | Sat Pol PP | Palu |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 100% | 97,800,000 | 100% | 97,800,000 | 100% | 97,800,000 | 100% | 97,800,000 | 100% | 103,800,000 | 100% | 103,800,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 100% | 5,129,973,600 | 100% | 5,178,452,361 | 100% | 5,178,452,361 | 100% | 5,478,452,361 | 100% | 5,478,452,361 | 100% | 5,478,452,361 | Sat Pol PP | Palu |
| | 1 05 01 2 09 | - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 761,655,751 | 100% | 810,134,513 | 100% | 630,782,280 | 100% | 630,782,280 | 100% | 690,822,116 | 100% | 690,822,116 | Sat Pol PP | Palu |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100% | 100% | 302,960,351 | 100% | 327,199,732 | 100% | 237,523,615 | 100% | 237,523,615 | 100% | 257,563,451 | 100% | 257,563,451 | Sat Pol PP | Palu |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|--|------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------------|------|
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100% | 100% | 428,870,400 | 100% | 453,109,781 | 100% | 363,433,665 | 100% | 363,433,665 | 100% | 363,433,665 | 100% | 363,433,665 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Perawatan Peralatan Kantor Lainnya | 100% | 100% | 23,850,000 | 100% | 23,850,000 | 100% | 23,850,000 | 100% | 23,850,000 | 100% | 33,850,000 | 100% | 33,850,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 100% | 100% | 5,975,000 | 100% | 5,975,000 | 100% | 5,975,000 | 100% | 5,975,000 | 100% | 35,975,000 | 100% | 35,975,000 | Sat Pol PP | Palu |
| Mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman yang semakin berkualitas | Meningkatnya Kenyamanan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan | 1 05 02 | Program Peningkatan Kemanan dan Ketertiban Umum | Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) dan persentase Penegakan Perda | 100% | 100% | 2,400,970,000 | 100% | 2,416,894,572 | 100% | 2,311,478,659 | 100% | 2,506,798,466 | 100% | 2,546,428,072 | 100% | 2,546,428,072 | Sat Pol PP | Palu |
| | Meningkatnya Peran Satpol PP yang profesional | 1 05 02 2 01 | Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Penanganan dan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 2,400,970,000 | 100% | 2,416,894,572 | 100% | 2,311,478,659 | 100% | 2,506,798,466 | 100% | 2,546,428,072 | 100% | 2,546,428,072 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Berkurangnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 1,893,550,000 | 100% | 1,909,474,572 | 100% | 1,804,058,659 | 100% | 1,999,378,466 | 100% | 2,039,008,072 | 100% | 2,039,008,072 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Penindakan Yustisial Terhadap Pelanggar PERDA dan PERKADA | 100% | 100% | 183,420,000 | 100% | 183,420,000 | 100% | 183,420,000 | 100% | 183,420,000 | 100% | 183,420,000 | 100% | 183,420,000 | Sat Pol PP | Palu |
| | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan | 100% | 100% | 324,000,000 | 100% | 324,000,000 | 100% | 324,000,000 | 100% | 324,000,000 | 100% | 324,000,000 | 100% | 324,000,000 | Sat Pol PP | Palu |
| J U M L A H | | | | | | | 15,260,722,979 | | 15,470,562,595 | | 14,795,794,449 | | 16,046,038,186 | | 16,299,707,628 | | 16,299,707,628 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mendukung tercapainya cita-cita Walikota terpilih untuk lima tahun ke depan. Salah satu tujuan RPJMD adalah meningkatkan kualitas pelayanan dimana Satpol PP sebagai aparat yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengayoman masyarakat harus selalu meningkatkan kualitas aparatur, kerjasama yang terjalin dengan baik dan peran aktif masyarakat untuk mencapai sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|---------|-----------|--------|--------|--|
| | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Jumlah LINMAS per 10.000 Penduduk | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 2. | Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| 3. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Persentase Penegakan PERDA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Indeks ketentraman dan ketertiban | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7. | Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Nilai Reformasi Birokrasi Satpol PP Kota Palu | CC (58) | CC (58) | CC (59) | B (60,50) | B (61) | B (63) | B (63) |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 9. | Nilai SAKIP Satpol PP Kota Palu | B (65,50) | B (65,50) | B (66,50) | B (67,50) | B (68,50) | B (69,50) | B (69,50) |
| 10. | Indeks Kepuasan Masyarakat | B (66,50) | B (66,50) | B (67,50) | B (68,50) | A (90-100) | A (90-100) | A (90-100) |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2022-2026 merupakan panduan kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Walikota Palu. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2022-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Walikota Palu.

8.1 Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2026, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2022 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2022-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, RPJMD Kota Palutahun 2021-2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2021 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2022-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2022-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2022-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.